

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Takaran dan Timbangan

1. Pengertian Pembulatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembulatan dimaknai sebagai nominal atau proses. Menurut istilah, pembulatan adalah mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke bilangan lain yang lebih sederhana. Dalam arti yang lebih luas, pembulatan adalah menampilkan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu panjang. Sedangkan pembulatan angka ialah cara untuk menyederhanakan bilangan yang perlu disederhanakan maupun dibulatkan.¹³

Dalam pembulatan terdapat tiga aturan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut¹⁴:

- a. Pembulatan keatas yaitu apabila angka lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Artinya yaitu apabila bilangan yang lebih besar daripada 5 maka harus menambahkan angka sebelum angka yang hendak dihilangkan.
- b. Pembulatan ke bawah yaitu pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung dihilangkan tanpa menambahkan angka pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan.
- c. Pembulatan dengan aturan genap terdekat yaitu apabila angka sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 0. Apabila angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan ialah aturan genap terdekat ini.

2. Pengertian Takaran dan Timbangan

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata *iktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, *mikya* yang lebih dekat artinya dengan neraca.¹⁵ Takaran digunakan untuk mengukur suatu benda dengan

¹³ Stephens, *Statistik*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hal 9

¹⁴ J. Sudjana, *Statistika Untuk Penelitian Pemasaran dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Mitra Wacana, 2009), hal 9

¹⁵ Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia – Arab*, (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hal.625

tujuan mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam aktivitas ekonomi, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Takaran digunakan untuk mengukur suatu isi, maka timbangan digunakan untuk mengukur berat

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan sepadan dengan kata *wazn* dan *mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang difungsikan untuk menimbang seperti neraca dan kati. Pengertian timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum Islam artinya neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.¹⁶

3. Jenis – Jenis Timbangan

Jenis timbangan diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang berbeda didasarkan pada fungsi dan jenis dari timbangan tersebut, di antaranya adalah:

1. Timbangan manual, timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.
2. Timbangan digital, timbangan yang beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronis. Timbangan digital menggunakan listrik dengan arus lemah yang indikatornya terdapat pada layar berupa angka digital.
3. Timbangan analog, timbangan sederhana yang bisa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi di pasar.

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2005), hal.100

4. Timbangan hybrid, timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan gabungan sistem antara timbangan mekanik dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digital seperti pada timbangan digital namun pada bagian platform menggunakan plat pada timbangan mekanik.

Jika diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya maka timbangan dibedakan menjadi:

1. Timbangan badan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
2. Timbangan gantung yang digunakan untuk menimbang dengan cara digantung dan menggunakan prinsip kerja tuas.
3. Timbangan lantai yaitu timbangan yang diletakan pada permukaan lantai.
4. Timbangan duduk yaitu timbangan yang penggunaannya dengan cara diduduki.
5. Timbangan emas yaitu timbangan yang memiliki akurasi sangat tinggi untuk mengukur massa dari emas

4. Dasar Hukum Pembulatan Timbangan

Timbangan diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk mengukur massa dari suatu benda. Timbangan maupun neraca terdapat beragam bentuk mulai dari mekanik, elektronik maupun digital. Dalam Islam, timbangan sudah lazim untuk digunakan dalam dunia dagang sebagai alat ukur untuk menentukan jumlah dan banyaknya barang yang akan ditransaksikan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam menimbang dalam Islam di antaranya ialah memenuhi ukuran timbangan dengan jujur dan tepat, tidak mempermainkan timbangan dan anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.¹⁷

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengajarkan untuk selalu bersikap adil dan juga jujur dalam menakar maupun menimbang. Salah

¹⁷ Amik Nurlita, "Analisis Praktik Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau dari Etika Bisnis Islam", Qawanin (2017), hal.117

saatu ayat yang mengajarkan mengenai hal tersebut adalah Q.S. Al-Hud : 85 yang berbunyi :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”*¹⁸

Ayat tersebut menganjurkan untuk selalu berperilaku adil dalam menakar dan menimbang. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berbuat adil, baik berbuat adil kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Adil kepada sesama manusia menurut beliau yaitu dengan menyempurnakan timbangan ketika bermuamalah. Karena berperilaku adil dan jujur ketika menakar dan menimbang itu lebih baik dibandingkan dengan hasil yang banyak namun diperoleh dari jalan yang bathil seperti kecurangan.

Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3 yang menjelaskan mengenai larangan berbuat curang yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : *“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*¹⁹

Kecurangan juga dapat diartikan sebagai penipuan atau perbuatan tidak jujur. Dalam bermuamalah, perilaku jujur sangat diperintahkan. Seperti yang tercantum dalam asas bermuamalah dimana salah satunya adalah ash - shidiq yang berarti jujur. Kejujuran merupakan pilar yang penting dalam keadilan dan merupakan sebuah tuntutan yang mutlak dalam

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 231

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 587

mencapai kebenaran dan kedilan. Akibat yang ditimbulkan dari ketiidakjujuran adalah keputusan dalam perjanjian yang tidak benar dan tidak adil.²⁰

Bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah. Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

Islam berada pada posisi yang adil dan memainkan peran secara adil dalam hubungan bisnis terhadap semua peran secara adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak dan melarang transaksi yang tidak adil serta eksploitasi terhadap mausia. Islam mendukung dan menekankan pada permainan yang adil dalam setiap jenis hubungan komersial; dan perdagangan yang dilaksanakan tanpa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneliti bunyi kontrak atau obyek jual beli adalah dilarang. Sebagaimana perintah al-Qur'an untuk melakukan transaksi bisnis yang saling rela dan menjauhkan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum.

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perkeonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsur paling utama dalam muqashid Syariah. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur gharar (ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang) dan penipuan, yakni jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.²¹

Dalam islam adil memiliki peranan yang sangat penting, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, atau kreditor,

²⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal.138

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin*, (Jakarta : Gema Innsani, 1997), hal.182-183

maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saking merugikan satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menakar maka harus dengan seadil mungkin agar terhindar dari unsur kecurangan, penipuan dan *gharar*.

5. Pandangan Ulama Mengenai 'An *Tharadim* Dalam Muamalah

Dalam bisnis dan perdagangan, alat timbangan dan takaran memiliki fungsi yang penting sebagai alat untuk menunjang suatu transaksi yang bersifat material. Dalam proses penimbangan ini maka kemudiam dikenal dengan berbagai macam ukuran seperti ukuran berat jenis yaitu *ons*, kilogram hingga ton dan takaran literan. Dalam transaksi akad jual beli barang atau akad *ijarah* jasa praktik pembulatan timbangan bisa saja terjadi dengan bermacam faktor dan alasan sehingga praktik tersebut dilakukan.

Dalam *fiqh mu'amalah* dikenal dengan istilah *taradhin*. *Taradhin* adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Kerelaan ini bisa berupa rela dalam melakukan suatu bentuk *mu'amalah* atau rela dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai bentuk akad *mu'amalah*. *Taradhin* merupakan salah satu bentuk syarat dari absahnya transaksi *mu'amalah* di antara pihak yang terlibat.

'An *taradhin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses *mu'amalah* karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi haru didasari oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam *mu'amalah* yaitu prinsip kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat, prinsip atas dasar kerelaan, saling menguntungkan dan kerja sama sehingga menghindari transaksi yang saling menipu riba dan *maisir*.²²

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Dalam *fikih* hal ini

²² Mohammad Rusfi, 'An *Tharadin* Dalam Perspektif Pandangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal.24

disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya.²³

Dalam kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” memiliki makna apabila orang telah ridha dan telah menerimanya atau mengizinkan sesuatu, maka konsekuensi yang timbul dari akad tersebut maupun rentetan masalah yang ada kemudian hari harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan berarti menerima segala risiko yang akan terjadi, karena dalam akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya.

Beberapa aplikasi kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” pada transaksi *mu’amalah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang telah ridha untuk membeli barang yang cacat, maka manakala cacat tersebut bertambah maka tidak ada alternatif baginya selain menerimanya.
- b. Apabila seseorang telah ridha untuk berkerja pada perusahaan dengan *job description* yang telah dijelaskan maka apabila di masa kerja ia dibebani dengan pekerjaan yang memang menjadi tugasnya maka ia harus bertanggung jawab mengerjakannya.
- c. Apabila seseorang telah sepakat untuk bekerja sama dengan klausul kerja dan porsi investasi yang disampaikan di waktu akad dengan transparan dan jelas, maka ia harus menerima hasil kerja sama dengan pengelola dana berapapun nominalnya.

B. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shodaqotun* yang memiliki arti memberikan. Menurut istilah, sedekah merupakan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan semata – mata hanya mengharapkan ridho Allah. Dalam pengertian para fuqaha, sedekah ialah pemberian

²³ Adiwardana A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal.31

seorang muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah tidak hanya terbatas sebagai pemberian harta kepada seseorang saja namun juga mencakup semua perbuatan baik baik secara fisik maupun non fisik. Diantaranya wujud sedekah ialah menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin, turut membangun fasilitas umum yang bermanfaat seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, irigasi dan hal – hal baik lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Sedekah

Didalam Al – Qur’an dan hadist telah banyak dijelaskan mengenai ayat serta hadist yang menganjurkan umat muslim untuk bersedekah. Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang sedekah yaitu :

1. Q.S. Al – Mujadalah (58) : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرِّسُولَ فَفَعِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهْرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنِ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*²⁵

Ayat di atas menjelaskan untuk anjuran bersedekah kepada fakir miskin sebelum bertemu dengan Rasulullah. Karena sedekah itu mengandung pahala dan dapat membersihkan hati.

2. Q.S. Al – Hadid (57) : 18

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

²⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.259

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 544

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia”*²⁶

Q.S. Al – Hadid ayat 18 ini menjelaskan mengenai balasan yang akan diperoleh jika melakukan sedekah dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari Allah SWT, yaitu Allah SWT akan membalasnya dengan dilipatgandakan serta akan memperoleh pahala dari Allah SWT.

3. Q.S. Al – Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*²⁷

Maksud dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Dan Allah melarang mereka sengaja berinfak dengan harta yang buruk, sebab jika mereka diberi harta yang demikian, mereka pun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan. Dan Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sedakah merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Allah. Dan dalam ayat – ayat

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 539

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 45

tersebut telah dijelaskan mengenai keutamaan dan balasan yang diperoleh ketika melakukan sedekah.

Selanjutnya selain ayat – ayat Al – Qur’an banyak juga hadist yang menjelaskan mengenai anjuran bersedekah, diantaranya adalah hadist riwayat Thabrani yang berbunyi :

الْصَّدَقَةُ تُسَدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ

Artinya : “*Sedekah menutup 70 pintu keburukan*” (H.R. Thabrani)

Hadist diatas menjelaskan mengenai keutamaan dari sedekah yaitu bahwa sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Sehingga orang-orang yang gemar bersedekah maka ia akan jauh dari keburukan-keburukan dan bencana seperti sabda Rasulullah tersebut. Selain itu ada hadist riwayat Bukhari yang berbunyi :

تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا

Artinya : "*Bershadaqalah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, : "Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi".* (HR. Bukhari)

3. Bentuk – Bentuk Sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadis Nabi Muhammad Saw.

Diantara bentuk-bentuk sedekah berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW adalah :

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.

“Barangsiapa bersedekah dengan senilai sebuah kurma, yang dikeluarkannya dari harta yang baik (halal) dan Allah tidak menerima

melainkan barang yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan kanan-Nya, lalu dipeliharanya seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak ontanya sampai menjadi besar dan gunung." (H.R. Muslim)

2. Bekerja dengan dua tangannya hingga memberi manfaat untuk dirinya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan perbuatan baik, dan menahan diri dari keburukan.

"Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Saw, beliau bersabda, 'Bagi setiap muslim (keharusan) bersedekah.' Mereka berkata, 'Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya?' Beliau menjawab, 'Hendaknya bekerja dengan kedua tangannya lalu memberi manfaat bagi dirinya dan bersedekah.' Mereka berkata, 'Apabila ia tidak mendapatkannya?' Beliau menjawab, 'Membantu orang yang butuh dan memerlukan pertolongan.' Mereka berkata, 'Apabila tidak mendapatkannya juga?' Beliau menjawab, 'Hendaklah melakukan perbuatan yang baik (makruf), dan menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. (HR al-Bukhari)

3. Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, menyingkirkan rintangan atau duri dari jalan, dan melangkahkan kaki untuk mengerjakan shalat.

"Setiap orang diwajibkan untuk bersedekah tiap hari dimana terbit matahari. Diantaranya, jika ia mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan adil, itu adalah sedekah. Apabila ia menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya, berarti sedekah, dan mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan, itu juga berarti sedekah, menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahi dari seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah." (HR. Ahmad)

4. Membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. *Kelima*, menyuruh berbuat baik, mencegah yang jahat, mengajari orang hingga mengerti, dan mencampuri istri.

“Pada setiap hari yang disinari cahaya matahari, diwajibkan bagi setiap orang untuk bersedekah bagi dirinya pribadi.’ Lalu aku tanyakan, Ya Rasulullah, dari mana aku memperoleh harta yang akan disedekahkan itu, padahal kami tidak memiliki harta? Rasulullah bersabda, karena beberapa pintu sedekah adalah membaca takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa laa ilaha illallah, dan astagfirullah. Juga apabila engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah yang jahat, membuang duri, tulang, dan batu dari tengah jalan, menuntun orang yang buta, mengajari yang tua dan bisu hingga ia mengerti, memberi tahu orang yang menanyakan sesuatu keperluan yang engkau ketahui tempatnya dengan kekuatan betis berjalan membantu orang yang malang meminta tolong, dan dengan kekuatan lengan mengangkat barang orang yang lemah. Semua itu merupakan pintu-pintu sedekah, dari dirimu untuk dirimu pribadi. Juga dalam mencampuri istrimu, engkau akan memperoleh pahala.” (HR Ahmad)

5. Mengucapkan perkataan yang baik.

“Barangsiapa yang sanggup diantara kamu untuk menjaga dirinya dari api neraka, maka hendaklah ia bersedekah, walau hanya dengan sebelah biji kurma. Dan barangsiapa yang tidak memilikinya, maka hendaklah dengan mengucapkan perkataan yang baik.” (HR. Ahmad)

6. Memberi pinjaman atau hutang.

“Setiap (memberi) hutang adalah (bernilai) sedekah.” (HR al-Thabrani dan al-Baihaqi)

7. Setiap hari berbuat kebajikan, salah satunya yaitu memberikan senyuman kepada orang lain.

“Setiap kebajikan merupakan sedekah, dan salah satu diantara kebajikan itu adalah apabila engkau temui saudaramu dengan wajah berseri, dan apabila engkau tuangkan ia dari timbamu untuk mengisi bejananya.” (HR Ahmad dan al-Tirmidzi)

4. Keutamaan Sedekah

Terdapat beberapa keutamaan sedekah diantara lain yaitu :

1. Sedekah Tidak Mengurangi Harta

Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, “sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim). Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39).

2. Sedekah Menghapus Dosa

Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda “Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. (HR. At-Tirmidzi).

3. Sedekah Melipatgandakan Pahala

Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

5. Hal – Hal yang Membatalkan Sedekah

Al-Qur’an memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah SWT.

- a. *al-mann* (membangkit-bangkitkan). Artinya, seseorang yang bersedekah kemudian terus mengingat dan menyebut-

nyebutnya di hadapan orang lain sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah.

- b. *Al-adhâ* (menyakiti). Artinya, seseorang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya.
- c. *Ria* (memperlihatkan). Artinya, seseorang menunjukan atau memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah. Misalnya, bersedekah dihadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi tidak mau bersedekah. Atau mempublikasikannya dengan maksud agar orang tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan. Pahala sedekah yang demikian batal.²⁸
- d. *Sum'ah* (mendengar). Artinya, melakukan perbuatan agar orang lain mendengar apa yang diperbuat, lalu mereka memuji dan ia menjadi tenar. *Sum'ah* juga bisa berarti menceritakan dan membesar-besarkan amalan yang pernah dilakukan pada orang lain agar mendapat tempat di hati serta mendapat perhatian dan keistimewaan.
- e. *'Ujub* dan *takabbur* (sikap menunjukan kelebihan). Artinya, sikap menunjukan kelebihan, kehebatan, keanehan yang ada pada diri seseorang agar dipuji oleh orang lain. 'Ujub dan takabbur juga berarti orang yang menyombongkan kelebihan dan keunikan yang ada pada dirinya, menganggap dirinya paling hebat, tidak ada yang dapat menyaingi kehebatan dan kelebihannya, dan menganggap orang lain lebih rendah atau lebih hina kedudukannya dibandingkan dirinya.²⁹

C. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

1. Pengertian Al - Ba'i

²⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1619

²⁹ Amirulloh Syarbini, *Sedekah Mahabisnis dengan Allah*, (Jakarta : Qultum Media), hal. 35-36.

Jual beli dalam istilah fiqh dinamai dengan al-ba'i. Al-ba'i memiliki pengertian menjual, menukar serta menggantinya sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰ Atau dapat dikatakan menjual sekaligus membeli mengandung arti dari al-ba'i. Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli sedangkan Menurut Hanafi'ah, al-ba'i definisinya adalah pertukaran property, atau sesuatu yang diharapkan untuk digabungkan dengan cara tertentu yang tentunya bermanfaat. Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-sa'di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Adapun perspektif Syafiiyah, Malikiyah, dan Hambali menyatakan bahwa al-ba'i (jual beli) merupakan bentuk tukar - menukar harta benda dengan harta benda pula dalam bentuk kepemindahan pemilik dan kepemilikan.³¹ Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan al-ba'i secara syar'i sebagai kontrak yang melibatkan pertukaran satu property dengan property yang lainnya. Sedangkan Al - ba'I menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) merupakan bentuk jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran antara barang menggunakan uang.

Merujuk pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati atau singkatnya jual beli itu merupakan tukar - menukar barang. Meskipun kegiatan jual beli dengan sistem barter sudah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem khusus yaitu dengan memakai mata uang, namun esensi kegiatan jual beli dengan tukar - menukar barang masih sering dilakukan.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.101

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.101

2. Dasar Hukum Al - Ba'i

Al-Ba'i telah diperbolehkan dalam al - Qur'an, sunah dan ijma'. Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan dari al - Qur'an yaitu Firman Allah SWT dalam Q.S. al - Baqarah (2) : 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*³²

Dari ayt diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalaalkan praktik kegiatan jual beli kepada hamba - Nya dengan baik dan mengharamkan adanya praktik kegiatan jual beli yang mengandung riba. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. an - Nisaa' (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"*³³

Dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Allah mengharmkan kepada seluruh umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (buruk), misalnya mencuri, menipu, korupsi maupun dengan cara lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Kecuali dengan perantara kegiatan jual beli yang didasari oleh saling rela dan menguntungkan.

Dari kedua firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan jika hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah (boleh) dengan syarat dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Selain dalil dari Al-Qur'an, juga terdapat beberapa dalil sunnah (hadist) yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli. Dimana

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 47

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 83

disebutkan dalam suatu riwayat bahawa ada seorang sahabat nabi yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mata pencaharian mana yang paling baik. Kisah itu dikisahkan dalam kitab Musna Ahmad yang berisi Hadits Riwayat Ahmad (Imam Hambali). Berikut kutipan dari hadistnya :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).”³⁴ (HR. Ahmad)

Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur yaitu jual beli yang didalamnya tidak ada dusta dan hianat.³⁵ Dusta disini merupakan penyamran atau menyembunyikan aib (kecacatan) barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan khianat mempunyai makna yang lebih umum dari makna dusta.

Adapun untuk dalil ijma’, para ulama menyepakati kebolehan jual beli sesuai dengan ayat dan hadist yang telah dijelaskan di atas.³⁶ Selain itu karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dan bantuan orang lain, maka jual beli merupakan suatu bentuk upaya untuk merealisasikan kebutuhan manusia.

3. Rukun dan Syarat Sah Al - Ba’i

Rukn merupakan sesuatu yang harus ada pada saat mengerjakan suatu amalan. Rukun berasal dari bahasa arab *arkan* yang merupakan jamak dari kata *rukun* yang memiliki arti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad.

Rukun dalam jual beli terpecah menjadi tiga³⁷ yaitu :

- a) Kedua pihak yang berakad (*aqidan*)
- b) Sesuatu yang di akadkan (*ma’qud alaih*)
- c) Lafal (*shighat*)

³⁴ Isnaini Harahap, dkk, *Hadist – Hadist Ekonomi*, (Medan : Kencana, 2015), hal.53

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2017), hal.27

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.103

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2017), hal.28

Menurut Imam An-Nawawi dan Al-Mahalli yang didahukulan dari ketiga rukun tersebut adalah shighat. Alasannya karena pihak yang berakad dan barang yang diakadkan tidk akan pernah tercapai kecuali jika ada shighat.

Menurut Kompilasi Hukum Eknomi Syariah (KHES), rukun dalam jual beli juga ada tiga, yaitu :

1. Pihak - pihak. Yang dimaksud dengan pihak-pihak disini adalah para pelaku dalam jual beli yang mencakup adanya penjual, pembeli, maupun pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek ini merupakan barang atau sesuatu yang ditransaksikan. Adapun syarat daari objek jual beli ini adalah :
 - a. Barang yang ditransaksikan harus ada (berwujud)
 - b. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan
 - c. Barang yang ditransaksikan harus mempunyai nilai (harga)
 - d. Barang yang ditransaksikan harus halal
 - e. Barang yang ditransaksikan harus diketahui oleh pembeli secara umum maupun secara khusus
 - f. Barang yang ditransaksikan harus ditntukan secara pasti pada saat akad.

Sedangkan syarat dari barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*) adalah :

- a. Barang yang ada dalam akad adalah barang yang suci
 - b. Barang yang ditransaksikam dapat dimnfaatkan secara syar'i
 - c. Barang yang ditransaksikan dketahui zat, jumlah dan juga sifatnya
 - d. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik sendiri / penjual memiliki kuasa atas barang tersebut
 - e. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan
3. Kesepakatan. Maksud dari kesepakatan adalah adanya akad. Akad sendiri terbagi menjadi dua yakni :
- a. Akad dengan kata - kata atau bisa disebut sebagai ijab kabul, dan
 - b. Akad dengn perbuatan atau prilaku ysng disebut dengan muathah.

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Syarat sah dalam jual beli merupakan sesuatu yang menyebabkan

sah atau tidknya suatu transaksi jual beli. Jika didalam praktiknya tidak ada ketentuan jual beli yang dilakukan, maka ual beli tersebut akan dianggap batal.

Suatu kegiatan jual bli tidak dikatakan sah jika tidak terpnuhinya salah satu dri tujuh syarat yaitu³⁸ :

1. Antara kedua belaaah pihak harus ada saling rela (suka sama suka).

Hal ini berdasarkan Q.S. an - Nisaa' (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁹ Selain ayat tersebut, terdapat pula hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*Sesungguhnya jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”⁴⁰

2. Pelaku akad memenuhi syarat untuk melakukan akad.

Syarat seseorang diperbolehkan untuk melakukan akad adalah orang yang telah dewasa (baligh), berakal, serta mengerti (mumayyiz). Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S. an - Nisa' (4) : 5 dan 6 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.104

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 83

⁴⁰ Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, terj Asmuni*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), hal. 485.

Artinya : “5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan Allah untuk memberikan sebuah kewenangan kepada orang yang lemah akalnya untuk mengelola keuangan yang dijadikan sebagai pokok kehidupan.

3. Objek yang akan diperjualbelikan telah dimiliki sebelumnya oleh pihak penjual.

Melakukan transaksi jual beli suatu barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi :

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.

4. Objek yang akan diperjualbelikan bukan merupakan barang yang haram.

Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 77

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya : “*Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*”. Dalam hal ini barang yang haram mencakup minuman keras (khamr), bangkai, babi dan anjing, berhala (patung), darah, dsb. Jika terdapat jual beli yang objeknya merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka jual beli tersebut tidak sah.

5. Objek yang akan diperjualbelikan adalah barang yang dapat diserahkan.

Artinya barang yang ditransaksikan harus ada dan bisa diserahkan. Misalnya jual beli burung diangkasa atau jual beli mobil yang hilang tidak sah dan tidak diperbolehkan karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadist yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (penipuan)*” (H.R Muslim)

6. Objek yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Ketika melakukan jual beli, maka objek jual beli harus diketahui spesifikasinya bagaimana, jenisnya apa, jumlahnya berapa, dan apakah ada cacat atau rusak pada barang tersebut. Tidak sah suatu jual beli jika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak jelas. Hal tersebut sesuai dengan hadist riwayat Imam Muslim sebelumnya bahwa Rasulullah SAW melarang adanya jual beli gharar.

7. Harga barang yang diperjualbelikan harus jelas.

Kedua pihak baik penjual dan pembeli harus sama-sama tahu berapa harga barang yang akan diperjualbelikan dan keduanya menyepakati harga tersebut. Maka tidak sah sebuah jual beli jika tidak jelas berapa harga yang ditawarkan pada saat transaksi jual beli.

4. Macam – Macam Al - Ba’i

Macam – macam jual beli (al-ba’i) bisa didasarkan pada dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan dari

sudut pandang barang yang diperjualbelikan.⁴² Untuk jual beli dari sudut pandang hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam dan jual beli yang dilarang menurut syariat Islam.

Untuk jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam seperti gharar dan maysir. Kemudian untuk jual beli yang dilarang menurut syariat Islam ini terbagi lagi menjadi 8 macam⁴³, yaitu :

1. Jual beli barang yang diharamkan menurut syariat Islam
2. Jual beli sperma hewan
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya
4. Jual beli *muhaqallah* / *baqallah* (jual beli tanaman yang masih ada di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya)
5. Jual beli *mukhadharah* (jual beli buah sebelum panen)
6. Jual beli *muammasah* (jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajang, dan orang yang menyentuh kainnya diharuskan untuk membeli)
7. Jual beli *munabadzah* (jual beli secara lempar – melempar)
8. Jual beli *muzaabanah* (jual beli barang yang basah dan kering yang mengakibatkan tidak adanya keseimbangan timbangan barang)

Kemudian untuk jual beli dari sudut pandang barang yang diperjualbelikan menurut Imam Taqiyuddin terpecah menjadi 3 macam, yaitu :

1. Jual beli barang yang kelihatan
Jual beli barang yang kelihatan ini artinya yaitu pada saat terjadi akad jual beli antara pihak pembeli dan penjual, barang yang akan diperjualbelikan ada di depan mata. Seperti transaksi jual beli sayuran di pasar induk.
2. Jual beli yang disebutkan sifat – sifatnya dalam suatu perjanjian

⁴² Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3, No.2, (2015), hal. 253

⁴³ Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3, No.2, (2015). hal.253

Pada zaman yang semakin modern terkadang juga terdapat jual beli yang hanya menyebutkn jenis serta sifat dari barang seperti jual beli online, maka hal tersebut juga diperbolehkan karena masuk dalam kategori *ba'i salam*.

3. Jual beli barang yang tak ada

Maksud dari jual beli barang yang tak ada adalah contohnya dseperti jual beli kacang di dalam tanah, jual beli ikan di dalam kolam yang belum jelas jumlahnya. Maka, dalam hukum Islam jual beli dengan praktik seperti itu tidak diperbolehkan.

5. Jual Beli Sistem Borongan (*Jizaf*)

1. Pengertian Jizaf

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.⁴⁴

Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

2. Dasar Hukum Jizaf

Terdapat beberapa hadist nabi SAW yang menjelaskan mengenai jizaf atau jual beli borongan, diantaranya yaitu :

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 147

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ص م أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوِزَهُمَا إِلَى رِحَالِهِمْ.

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. katanya: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.”

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan bisa diserahkan terimakan.

Kemudian dalam hadist lain yaitu hadist riwayat Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا
بِالْكَائِلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya : “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya” (H.R. Muslim)

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhil. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Jizaf

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara“ apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba`i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma`qud „alaih (benda atau barang)

Sedangkan untuk syarat dari jual beli jizaf ini ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut :

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi`iyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁴⁵

D. Undang – Undang Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari pengalihan bahasa dari kata consumer, consument atau konsument.⁴⁶ Arti dasar dari kata konsumen adalah siapa saja yang menggunakan sesuatu, tujuan penggunaan barang dan jasa menentukan tipe konsumen seperti apa pengguna itu .

Sedang penegertian konsumen menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 yaitu : *konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*⁴⁷

Menurut shidarta, perlindungan konsumen adalah seperangkat asas dan asas hukum yang dapat mengatur salah satu hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang terlibat dalam barang atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun Hukum Konsumen dimaknai ssbagai

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 149 - 150

⁴⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 22

⁴⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 1 ayat (2).

keutuhan asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar pihak terkait barang dan / atau jasa konsumen di dalam kelompok masyarakat. A.Z. Naution menyebutkan, asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum internasional yang pada intinya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

*Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*⁴⁸ Kelima asas hukum perlindungan konsumen sangat relevan bila digunakan untuk pembangunan nasional, berikut esensi dari kelima asas tersebut :

1. Asas manfaat dimaknakan bahwa segala sesuatu dalam melaksanakan perlindungan konsumen diharuskan memberi manfaat semaksimal mungkin untuk kebutuhan konsumen dan semua pengusaha.
2. Asas keadilan diartikan agar sumbangsih seluruh masyarakat dapat diimplementasikan dengan optimal dan membuka peluang bagi konsumen dan semua pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya dengan adil. Dalam hal ini, sengketa konsumen yang disebabkan oleh kesalahan pengusaha mungkin tidak selalu, tetapi kadang-kadang juga karena kesalahan konsumen yang tidak mengetahui kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku bisnis juga dapat bertindak adil dengan memperoleh hak dan kewajiban mereka secara seimbang.
3. Asas keseimbangan berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen pelaku ekonomi dan pemerintah dalam hal kepentingan materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ditetapkan sebagai akibat dari terjaminnya keselamatan konsumen pada saat menggunakan dan menikmati barang dan jasa.

⁴⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.25

5. Asas kepastian Hukum digunakan agar para pelaku usaha maupun konsumen menaati peraturan/hukum yang ada dan memperoleh kepastian hukum dari negara, khususnya hukum perlindungan konsumen.

3. Unsur-Unsur Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah pola hubungan. Pola hubungan tersebut merupakan akibat hukum dari suatu perikatan bisnis. Dalam konteks ini akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya selesai sampai terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak saja, namun terus ditindaklanjuti sampai setelah adanya kesepakatan.⁴⁹

Adapun unsur – unsur dari hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

a. Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, konsumen merupakan sebutan untuk pengguna dari suatu produk baik digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk keperluan produksi. Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan menurut Undang – Undang No.42 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa konsumen adalah “ setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁵⁰ Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

b. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 3 : “pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha yang berbentuk hukum maupun tidak yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah

⁴⁹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN MALIKI PRESS,2011), hal.6

⁵⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (2).

hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupaun berkelompok melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁵¹ Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

- Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:
- Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
- Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
- Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

⁵¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 1 ayat (3).

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

- Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
- Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.

Melalui penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

c. Barang dan/atau Jasa

Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek jual beli juga menjadi salah satu objek dari perlindungan konsumen. Mulai dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan sekunder maupun tersier semuanya perlu memperoleh perlindungan dari hukum.

4. Hak Serta Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang sudah tersedia dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga dan lainnya. Konsumen juga memiliki sebuah perlindungan yang

identik dengan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak ini digunakan untuk memastikan keselamatan konsumen dan mengurangi bahaya fisik dan psikologis pada konsumen saat menggunakan produk.

2. Hak untuk memperoleh informasi

Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memahami suatu produk, oleh karena itu dengan adanya hak untuk memperoleh informasi diharapkan konsumen dapat terhindar dari ketidaktahuan informasi/gambaran dari sebuah produk dan dengan adanya hak ini konsumen dapat memilih produk sesuai kebutuhannya atau keinginannya.

3. Hak untuk memilih

Hak ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa campur tangan dari pihak bisnis.

4. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini adalah hak dari konsumen biar tidak dirugikan atau hak guna meminimalisir sebuah kerugian. hak ini bisa berupa sebuah pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk ataupun berupa pengaduan dikarenakan adanya efek samping/kerugian yang dialami oleh konsumen.

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini biasa dikenal dengan sebutan hak primer, yang mana setiap orang/konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan maupun kesehatan.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak ini digunakan untuk mengembalikan keadaan yang telah menjadi rusak karena adanya pemakaian barang/jasa yang tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Dengan adanya hak ini konsumen yang dimaksud diharapkan mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Pendidikan merupakan ujung tombak segalanya, termasuk pendidikan konsumen. Dengan adanya hak ini konsumen berhak memperoleh pengetahuan ataupun ketrampilan yang digunakan untuk menghindari kerugian akibat produk, karena dengan hal itu konsumen dapat lebih teliti dan kritis dalam memilih dan memakai sebuah produk.

8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak dasar konsumen dan dikawal oleh banyak organisasi konsumen di seluruh dunia. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 1997.

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menentukan bahwa : *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.*

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini sudah seyogyanya digunakan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak seperti hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui jalur hukum.

Adapun untuk kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian / pemanfaatan barang dan / jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Esensi diadakan kewajiban konsumen karena seringnya pelaku usaha telah menyampaikan himbauan dan/atau peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak menghiraukannya.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam hak – hak untuk pelaku usaha, ditemukan beberapa faktor yang membebaskan suatu pelaku usaha dari suatu tanggung jawab terhadap suatu kerugian yang dialami oleh konsumen apabila produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan, cacat tersebut timbul dikemudian hari, cacat yang timbul diluar kendali dari pelaku usaha (produsen), barang yang dibuat secara mandiri dan tidak diperuntukkan untuk keperluan produksi, serta cacat yang timbul karena mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, pelaku usaha memiliki hak-hak yang mencakup :

1. Hak untuk memperoleh pembayaran atas suatu barang sesuai dengan kesepakatan
2. Hak untuk memperoleh sebuah perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang berniat buruk
3. Hak guna melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen
4. Hak untuk mendapatkan pemulihann nama baik ketika terbukti dimata hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diproduksi
5. Hak – hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Adapun untuk kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur tentang barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan juga pemeliharaan
3. Tidak bersikap diskriminatif dalam memperlakukan maupun melayani konsumen

4. Menjamin standar mutu barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu
5. Memberikan konsumen kesempatan untuk mencoba atau menguji barang yang diproduksi serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi
6. Memberikan ganti rugi dan kompensasi apabila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diproduksi
7. Memberikan ganti rugi dan kompensasi jika barang atau jasa tidak dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian.

Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.